

## **The Implementation of Sharia Principles in Murabaha Contracts: A Comparative Analysis between the National Islamic Banking System and the Aceh Qanun**

<sup>1</sup>**Ria Regita**

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahamatullah Tulungagung, Indonesia  
riaregita712@gmail.com

**Nur Aziz Muslim**

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahamatullah Tulungagung, Indonesia  
nuraziz.muslim@gmail.com

**Mutia Izzatun Nurul Imamah**

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahamatullah Tulungagung, Indonesia  
mutiaizzatunnurul@gmail.com

### **Abstract**

*The Islamic banking system in Indonesia is designed to apply sharia principles comprehensively and consistently, particularly in murabahah contracts as one of the main financing instruments. With the existence of a national regulatory framework such as Law No. 21 of 2008, fatwas from the National Sharia Council Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and supervision by the Financial Services Authority (OJK) and the Sharia Supervisory Board (DPS), the implementation of murabahah contracts should be uniform across the country. However, actual practices reveal variations, especially in the Province of Aceh, which has special autonomy in sharia affairs through Qanun Aceh No. 11 of 2018 and fatwas issued by the Aceh Ulama Consultative Council (MPU). This disparity raises the need to examine how sharia principles are applied under these two different regulatory systems. This study aims to comparatively analyze the implementation of murabahah contracts in the national Islamic banking system and the qanun-based Islamic financial system in Aceh. This article constitutes a normative juridical study employing a comparative analytical approach by examining legal documents, fatwas, and banking operational policies. Data were obtained through literature review, national regulations, regional qanun, and relevant previous studies. The findings indicate that the national system excels in efficiency, standardized procedures, and centralized supervision, while the Acehnese system emphasizes a more substantive and cautious approach rooted in local sharia values. Policy harmonization between the two offers an important opportunity to*

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

*strengthen the integration of a more contextual, equitable, and sustainable national Islamic financial system.*

**Keyword:** *Sharia Principles, Murabaha Contracts, Islamic Banking*

## **Abstrak**

Sistem perbankan syariah di Indonesia dirancang untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten, terutama dalam akad *murabahah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan utama. Dengan adanya kerangka regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, fatwa DSN-MUI, serta pengawasan dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), implementasi akad *murabahah* seharusnya berlangsung seragam di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penerapan di lapangan memperlihatkan adanya variasi, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan otonomi khusus dalam urusan syariah melalui *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2018 dan fatwa-fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Perbedaan ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam dua sistem regulasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan akad *murabahah* dalam sistem perbankan syariah nasional dan sistem keuangan syariah berbasis qanun di Aceh. Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis komparatif yang menelaah dokumen hukum, fatwa, dan kebijakan operasional perbankan. Data diperoleh melalui studi pustaka, regulasi nasional, qanun daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem nasional unggul dalam aspek efisiensi, standardisasi prosedur, dan pengawasan terpusat, sementara sistem Aceh lebih menekankan pendekatan substantif dan kehati-hatian berbasis lokalitas syariah. Harmonisasi kebijakan antara keduanya menjadi peluang penting untuk memperkuat integrasi keuangan syariah nasional yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Prinsip Syariah, Akad Murabahah, Perbankan Syariah

## **Pendahuluan**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dari tahun ke tahun. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank-bank syariah mendapat legitimasi hukum untuk tumbuh sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional.<sup>2</sup> Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan

<sup>2</sup> Nurul Muyasarah, "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (December 30, 2022): 12-31, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657).

dalam sistem ini adalah akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati.<sup>3</sup> Akad ini dinilai lebih mudah diaplikasikan, baik bagi pihak bank maupun nasabah, karena struktur dan mekanismenya hampir menyerupai praktik jual beli konvensional.

Penerapan akad *murabahah* di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi dasar normatif bagi bank syariah dalam menjalankan akad ini secara sah menurut hukum Islam. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan akad-akad syariah agar tetap berada dalam koridor regulasi nasional. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Indonesia secara umum sudah memiliki kerangka hukum dan teknis yang mapan.

Sistem perbankan syariah di Indonesia menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dalam praktiknya. Dalam konteks akad *murabahah*, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk keterbukaan harga pokok barang, penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama, serta tidak diperkenankannya adanya unsur riba dan ketidakjelasan (*gharar*). Standar ini menjadi acuan utama dalam praktik di bank syariah nasional yang tersebar di berbagai daerah, termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR Syariah.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut semestinya menghasilkan sistem pembiayaan yang lebih transparan, etis, dan berpihak kepada kepentingan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, bank syariah bertindak sebagai penjual barang yang dibeli terlebih dahulu dari pemasok, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan.<sup>4</sup> Prosedur ini dimaksudkan untuk menjaga kejelasan objek akad dan menghindari transaksi fiktif yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Struktur seperti ini diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Pelaksanaan akad *murabahah* tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Di beberapa daerah, ditemukan praktik yang tidak sejalan dengan kaidah syariah, seperti penetapan margin keuntungan secara sepikah oleh bank, penundaan pemindahan kepemilikan barang, atau keterlibatan nasabah dalam pembelian barang tanpa adanya akad yang sah. Praktik semacam ini membuka ruang kritik terhadap kualitas penerapan prinsip syariah dalam perbankan. Masalah ini tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek moralitas dan integritas institusi keuangan syariah.

Kekhususan Provinsi Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam memberikan dimensi berbeda dalam praktik perbankan syariah. Sejak diberlakukannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh lembaga keuangan di wilayah tersebut diwajibkan menjalankan

---

<sup>3</sup> Marzuki Marzuki and Marzuki Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad *Murabahah* dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (March 16, 2024): 709–16, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.

<sup>4</sup> Anas Malik et al., "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, No. 1 (May 13, 2025): 89–96.

sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Konsekuensinya, semua bentuk transaksi keuangan, termasuk akad *murabahah*, tunduk pada ketentuan lokal yang tidak hanya mengacu pada regulasi nasional tetapi juga fatwa-fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Transformasi sistem keuangan di Aceh menuju sistem syariah penuh menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan akad-akad syariah. Meskipun menggunakan dasar-dasar umum seperti fatwa DSN-MUI, Qanun Aceh memberikan kewenangan lokal yang lebih besar dalam menentukan batas-batas pelaksanaan hukum syariah. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi maupun penyesuaian teknis dalam praktik akad *murabahah* jika dibandingkan dengan praktik perbankan syariah di daerah lain di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad *murabahah* dengan membandingkan praktik yang berlaku secara nasional dan pelaksanaannya di Aceh berdasarkan Qanun LKS. Fokus penelitian diarahkan pada aspek yuridis dan teknis dalam pelaksanaan akad, meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kejelasan regulasi, serta efektivitas pengawasan. Perbandingan ini penting dilakukan untuk melihat apakah pendekatan regulasi lokal di Aceh memberikan keunggulan atau justru menghadapi hambatan dalam mewujudkan perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Di tingkat akademik, penelitian ini memperkaya khazanah literatur mengenai harmonisasi antara regulasi nasional dan lokal dalam bidang keuangan syariah. Sementara itu, secara praktis, hasil analisis dapat menjadi masukan bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan kualitas dan kesesuaian penerapan akad *murabahah* di berbagai daerah.

Analisis perbandingan ini diharapkan tidak hanya memperlihatkan perbedaan pendekatan, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan syariah. Keberhasilan Aceh dalam mengimplementasikan sistem perbankan berbasis syariah secara menyeluruh dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia, asalkan tetap mengacu pada prinsip universal Islam yang menjunjung keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi.

## Tinjauan Pustaka

Studi mengenai akad *murabahah* bukan merupakan hal yang asing. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Nasywa Zulhasida dan Didi Syaputra dalam tulisannya *"Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah,"* telah membahas secara mendalam aspek hukum dan prosedur pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Mereka menekankan pentingnya prinsip transparansi harga, keabsahan akad, serta larangan riba dan gharar, dengan

<sup>5</sup> Syamsuri Syamsuri et al., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam melalui Perbankan Syariah di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (November 9, 2021): 1705-16, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.

merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005. Melalui pendekatan yuridis normatif, mereka juga mengulas tantangan hukum akibat ketidaksesuaian atau tumpang tindih regulasi.<sup>6</sup> Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal fokus pada kepatuhan prinsip syariah dan pendekatan normatif terhadap akad *murabahah* sebagai pembiayaan utama di lembaga keuangan syariah. Keduanya menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan kesesuaian hukum sebagai tolok ukur keabsahan akad. Perbedaannya, tulisan tersebut menyoroti aspek normatif secara nasional dan penguatan regulasi, sementara kajian penulis membandingkan sistem perbankan syariah nasional dengan implementasi Qanun LKS di Aceh, yang diatur secara otonom oleh pemerintah daerah melalui qanun dan fatwa MPU Aceh.

Maria Cristienza Danambar, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, dan Tri Setiady dalam tulisan *"Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008,"* telah membahas secara rinci upaya optimalisasi akad *murabahah* dalam kerangka hukum nasional. Mereka menyoroti bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2008 memberikan dasar legal yang kuat, praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan struktural. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dukungan data lapangan, mereka mengusulkan strategi seperti penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi produk syariah yang adaptif.<sup>7</sup> Tulisan tersebut sejalan dengan kajian penulis dalam hal mengkritisi pelaksanaan akad *murabahah* dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai fondasi perbankan syariah di Indonesia. Keduanya menekankan aspek yuridis dan perlunya penguatan praktik operasional. Perbedaannya, tulisan tersebut fokus pada optimalisasi teknis dalam kerangka nasional berdasarkan UU Perbankan Syariah, sedangkan penulis menyoroti perbandingan implementasi prinsip syariah antara sistem nasional dan sistem di Aceh berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018, termasuk pengaruh kewenangan lokal terhadap praktik dan pengawasan akad *murabahah*.

Erdin Utama, Puji Aryani, dan Susi Wardani dalam tulisan yang berjudul *"Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Usaha Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam,"* telah mengulas dengan sangat terperinci tentang prosedur dan implementasi pembiayaan mikro berbasis akad *murabahah* pada lembaga perbankan syariah, khususnya di lingkungan operasional Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Darussalam. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana prosedur pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup syarat dan rukun akad sebagaimana ditetapkan oleh ulama fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti menilai aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan proses kelayakan pembiayaan tanpa

---

<sup>6</sup> Nasywa Zulhasida and Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, No. 1 (March 23, 2025): 19–26.

<sup>7</sup> Maria Cristienza Danambar, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, and Tri Setiady, "Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, No. 3 (July 10, 2024), <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244>.

membandingkan variabel atau menelusuri hubungan antar faktor.<sup>8</sup> Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal implementasi akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah Aceh dan pentingnya kesesuaian prosedur dengan prinsip syariah yang diatur melalui fatwa dan hukum Islam. Penelitian itu menyoroti penerapan akad syariah secara praktis di lapangan. Perbedaannya, tulisan tersebut fokus pada kelayakan pembiayaan usaha mikro dengan pendekatan deskriptif pada satu unit BSI, sedangkan penulis mengkaji perbandingan yuridis antara sistem perbankan syariah nasional dan penerapan Qanun LKS di Aceh, dengan pendekatan yang lebih analitis dan komparatif.

Ketiga karya yang telah dikaji merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan fokus penelitian penulis karena sama-sama membahas penerapan akad *murabahah* dalam perbankan syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kajian literatur tersebut menunjukkan bahwa meskipun topik ini telah banyak diteliti, penelitian ini tetap unik dan orisinal. Keunikan terletak pada pendekatan komparatif antara sistem perbankan syariah nasional dan sistem keuangan syariah berbasis Qanun di Aceh, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Posisi ini menjadikan penelitian memiliki nilai kebaruan (novelty), serta berkontribusi dalam memahami diferensiasi regulasi dan efektivitas penerapan prinsip syariah berdasarkan kewenangan hukum yang berbeda dalam satu sistem negara.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis tulisan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip syariah dalam akad *murabahah* melalui analisis terhadap sistem hukum nasional dan sistem hukum daerah (Qanun Aceh). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada kajian hukum Islam, regulasi perbankan syariah nasional, serta kebijakan keuangan syariah daerah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis teks hukum dan kebijakan secara mendalam serta membandingkan implementasinya di dua kerangka hukum yang berbeda.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas regulasi hukum positif seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh terkait akad *murabahah*. Sedangkan sumber sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian terdahulu, buku teks, dan laporan resmi dari OJK, BI, maupun instansi perbankan syariah terkait. Kedua jenis sumber ini dikaji secara sistematis untuk membangun kerangka analisis yang utuh dan mendalam.

Proses pengolahan data dimulai dengan identifikasi dokumen hukum dan literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi isi berdasarkan tema utama seperti prinsip syariah, akad *murabahah*, dan sistem regulasi nasional

---

<sup>8</sup> Erdin Utama, Puji Aryani, and Susi Wardani, "Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Usaha Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam," *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, No. 1, Mei (June 7, 2022): 204–20, <https://doi.org/10.37598/jeips.v2i1>.

dan daerah. Data yang bersifat mentah dianalisis melalui teknik hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma serta analisis komparatif guna menemukan perbedaan dan persamaan antara sistem nasional dan sistem Aceh. Hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam bentuk narasi akademik yang terstruktur dalam bentuk draft penelitian, kemudian dikaji ulang melalui telaah kritis sebelum dipersiapkan sebagai artikel ilmiah untuk publikasi.

### **Konsep dan Landasan Hukum Akad *Murabahah* dalam Perbankan Syariah**

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang memiliki posisi penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Transaksi ini menjadi pilihan utama dalam pembiayaan karena menawarkan struktur yang relatif sederhana, dapat diterima oleh masyarakat luas, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.<sup>9</sup> Dalam praktik perbankan syariah, akad *murabahah* sering digunakan sebagai sarana pembiayaan barang, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan usaha, dengan skema pembayaran yang disepakati secara transparan antara pihak bank dan nasabah.

Secara etimologis, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab *ribhun* yang berarti keuntungan.<sup>10</sup> Dalam terminologi fikih muamalah, *murabahah* merujuk pada bentuk jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang dan besaran keuntungan (*markup*) yang diinginkan kepada pembeli.<sup>11</sup> Transaksi ini hanya sah apabila seluruh unsur dalam akad disampaikan secara terbuka, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat mengarah pada praktik *gharar*. Kejelasan objek, harga, dan kerelaan kedua belah pihak menjadi pilar utama dari sahnya akad ini.

Akad *murabahah* dalam perspektif fikih masuk dalam kategori *bai' amanah*, yaitu bentuk jual beli yang mengandalkan kepercayaan atas informasi harga pokok dan margin keuntungan.<sup>12</sup> Praktik ini berbeda dari *bai' musawamah* di mana harga jual tidak disertai pengungkapan harga pokok.<sup>13</sup> Ruang lingkup akad *murabahah* mencakup transaksi pembiayaan pembelian barang tertentu yang dimiliki terlebih dahulu oleh penjual (bank) sebelum dijual kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan. Prosedur ini menekankan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan akad.

Perkembangan praktik *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah menuntut adanya regulasi yang dapat memastikan kesesuaian antara teori fikih

<sup>9</sup> Riyad Moosa, "An Overview of Islamic Accounting: The Murabaha Contract," *Journal of Risk and Financial Management* 16, No. 7 (July 2023): 335, <https://doi.org/10.3390/jrfm16070335>.

<sup>10</sup> Bismi Khalidin, Armiadi Musa, and Andri Kiawan, "Murabaha Financing of the Indonesian Islamic Banks under Islamic Economic Law and the Fatwa of DSN-MUI," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (November 1, 2023): 203–18, <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238>.

<sup>11</sup> Rahmad Rahmad, Nazaruddin A. Wahid, and Muhammad Yasir Yusuf, "Strategi Penerapan dan Implementasi Pembiayaan Murabahah di UPK Eks-PNPM Kabupaten Pidie," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 8, No. 4 (October 6, 2024): 4829–38, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2410>.

<sup>12</sup> Muhammad Ikbal and Chaliddin Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 2 (December 29, 2022): 143–56, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

<sup>13</sup> Rahmiati Rahmiati, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, "Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)," *Ekobis Syariah* 4, No. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10045>.

dan realitas operasional. Di Indonesia, otoritas fatwa syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan akad *murabahah*. Fatwa tersebut memuat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah agar transaksi *murabahah* tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI tersebut menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diminta nasabah terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Bank tidak diperkenankan memberikan dana secara langsung, melainkan harus benar-benar memiliki dan menguasai barang yang menjadi objek akad. Selain itu, harga jual harus disepakati secara tertulis dan tidak dapat diubah secara sepikah. Struktur ini bertujuan untuk menghindari praktik riba dan menegaskan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kepemilikan yang sah.

Penerapan fatwa tersebut diperkuat oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan pelaksana dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menekankan bahwa semua produk dan layanan perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta melalui proses verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kesesuaian ini diperlukan untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah sekaligus menjamin kepercayaan publik terhadap produk yang ditawarkan.

Prinsip syariah menjadi fondasi penting dalam setiap akad yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks *murabahah*, prinsip seperti *amanah*, *adl*, *maslahah*, dan *nadzar fi al-'aqibah* menjadi pertimbangan utama. Tidak cukup hanya memastikan bahwa tidak ada unsur riba, tetapi juga harus diperhatikan aspek keadilan dalam penentuan harga, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bank dalam memastikan kualitas barang yang diperjualbelikan. Keabsahan syariah bukan hanya terletak pada bentuk formal akad, tetapi juga pada esensi perlakunya terhadap nasabah dan masyarakat.

Pentingnya prinsip syariah dalam struktur akad *murabahah* berkaitan erat dengan misi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah tidak hanya berdampak pada keabsahan akad, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ini perlu menjadi prioritas baik dari sisi perbankan maupun otoritas pengawas.

Akad *murabahah* juga dirancang dengan tujuan tertentu dalam sistem perbankan syariah, yaitu untuk memfasilitasi pembiayaan barang yang dibutuhkan nasabah tanpa melibatkan bunga atau riba.<sup>14</sup> Melalui skema ini, bank membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini memungkinkan nasabah memperoleh barang dengan cara yang sah secara syariah sambil tetap memberikan keuntungan wajar kepada pihak bank.

---

<sup>14</sup> Dhofirul Yahya, "Tinjauan Terhadap Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, No. 2 (July 11, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16603>.

Karakteristik utama akad *murabahah* dalam konteks perbankan syariah meliputi adanya pengungkapan harga pokok, transparansi margin keuntungan, kejelasan objek, dan kesepakatan tertulis antara kedua pihak. Akad ini bersifat mengikat dan menuntut adanya kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam seluruh tahap pelaksanaan, mulai dari niat pembelian, kepemilikan barang oleh bank, hingga proses pembayaran oleh nasabah. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan cacatnya akad atau hilangnya nilai kepatuhan syariah.

Keunggulan dari akad *murabahah* terletak pada fleksibilitasnya yang tetap berada dalam koridor syariah, sekaligus mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini menjadikan *murabahah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan di perbankan syariah, baik untuk sektor konsumtif maupun produktif. Akad ini juga relatif minim risiko, karena melibatkan objek yang nyata dan tidak bersifat spekulatif, sesuai dengan prinsip *tahqiq al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*.

Penerapan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip dan landasan hukum syariah merupakan cermin dari komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjunjung integritas Islam dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman yang tepat terhadap konsep, regulasi, dan tujuan akad ini sangat diperlukan agar praktiknya tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang menjadi ruh dari ekonomi Islam. Perbankan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip *murabahah* secara benar akan berkontribusi tidak hanya pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada terciptanya keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Regulasi Nasional dalam Penerapan Akad *Murabahah***

Regulasi nasional merupakan pilar fundamental dalam membentuk struktur hukum dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan aturan hukum yang komprehensif dan sistematis menjadi keharusan agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dalam produk keuangan adalah akad *murabahah*, yang penggunaannya membutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan tegas pada tingkat nasional.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir sebagai tonggak utama dalam membingkai praktik perbankan syariah secara legal dan formal.<sup>15</sup> Undang-undang ini memberikan definisi tentang perbankan syariah sebagai kegiatan usaha bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup antara lain prinsip keadilan, kemitraan, keseimbangan, dan universalitas. Keberadaan regulasi ini memberikan legitimasi penuh terhadap operasional perbankan syariah, termasuk penggunaan berbagai akad seperti *murabahah* dalam kegiatan pembiayaan.

Cakupan Undang-Undang ini meliputi perizinan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, fungsi pengawasan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta

<sup>15</sup> Andi Bau Mallarangeng and Mustari, "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia," *Legal Journal of Law* 1, No. 2 (November 15, 2022): 1-10.

tanggung jawab bank terhadap nasabah. Akad *murabahah*, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam teks undang-undang, menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan yang dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip syariah. Kerangka hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank untuk mengembangkan produk-produk syariah yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Kebutuhan akan kejelasan teknis dalam pelaksanaan undang-undang mendorong lahirnya sejumlah peraturan pelaksana seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta surat edaran teknis yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Peraturan tersebut menjadi instrumen yang menjabarkan prinsip-prinsip umum ke dalam panduan operasional yang dapat langsung diterapkan oleh bank syariah. Khusus dalam konteks *murabahah*, sejumlah ketentuan mengatur prosedur penyaluran pembiayaan, manajemen risiko, penilaian agunan, hingga akuntansi syariah.

PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Syariah, misalnya, menjadi pedoman penting dalam menekankan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perbankan, termasuk dalam akad *murabahah*. Penerapan prinsip *transparency* dan *accountability* diwajibkan sebagai bagian dari integritas lembaga syariah. Di sisi lain, POJK yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan syariah memperkuat pengawasan dan standardisasi produk, sehingga tidak menyimpang dari kerangka hukum Islam.

Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan pedoman teknis yang mendukung praktik *murabahah* secara tepat, termasuk dalam hal pelaporan, pembukuan, dan audit kepatuhan syariah. Ketentuan tersebut menyentuh aspek manajerial dan administratif agar produk *murabahah* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efisien dan akuntabel dalam implementasinya. OJK menekankan pentingnya kolaborasi antara manajemen bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap proses penciptaan dan evaluasi produk syariah.<sup>16</sup>

Prinsip syariah dalam operasional bank syariah nasional tidak hanya berkaitan dengan bentuk formal akad, tetapi juga menyangkut muatan etika dan substansi dari transaksi yang dilakukan. Akad *murabahah* misalnya, harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Bank syariah dituntut tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga menjaga integritas akad melalui pemenuhan seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan nasional dilakukan melalui mekanisme verifikasi produk oleh DSN-MUI dan pengawasan langsung oleh DPS di setiap unit bank. Proses ini menjadi filter awal untuk memastikan bahwa akad *murabahah* tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga sah secara syar'i. Keterlibatan DPS dalam proses peninjauan dan persetujuan produk merupakan bentuk penguatan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis.

Kesesuaian akad *murabahah* dengan prinsip syariah pada level nasional juga didorong oleh pengawasan regulatif yang dilakukan oleh OJK. Setiap bank

<sup>16</sup> Haniah Ilhami, Hartini, and Destri Budi Nugraheni, "Harmonisasi Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah pada Akad Murabahah (Analisis Terhadap Standar Produk Murabahah)," *Mimbar Hukum* 33, No. 2 (December 30, 2021): 346–72, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429>.

syariah diwajibkan melaporkan produk dan aktivitas keuangannya, termasuk risiko-risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan akad. Transparansi dan kepatuhan ini menjadi bagian dari sistem penjaminan agar lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan nilai dan etika Islam.

Meskipun kerangka hukum dan regulasi nasional sudah tersedia, pelaksanaan akad *murabahah* di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah secara mendalam, serta lemahnya integrasi antara regulasi teknis dan prinsip syariah menjadi kendala yang sering muncul. Bank sering kali menghadapi dilema antara tuntutan efisiensi bisnis dan keharusan mematuhi struktur akad syariah secara utuh.

Tantangan lainnya datang dari dinamika perkembangan produk keuangan yang menuntut inovasi cepat. Dalam proses inovasi tersebut, sering kali muncul pergeseran substansi yang berpotensi menyimpang dari *maqashid syariah*. Produk *murabahah* yang seharusnya sederhana dan transparan terkadang berubah menjadi kompleks karena berbagai penyesuaian teknis dan kepentingan komersial. Jika tidak diawasi secara ketat, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Koordinasi antara regulator, lembaga keuangan, dan otoritas fatwa menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut. Penguatan sinergi antar lembaga diperlukan agar regulasi nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan terhadap praktik yang terus berkembang. Standar yang konsisten, disertai pengawasan aktif, akan mendorong terciptanya praktik *murabahah* yang tidak hanya patuh terhadap hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal Islam.

Integritas regulasi nasional dalam penerapan akad *murabahah* menjadi indikator utama keberhasilan sistem perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan regulasi yang kokoh dan implementatif mencerminkan keseriusan negara dalam mengembangkan keuangan syariah sebagai sistem yang tidak sekadar alternatif, tetapi sebagai fondasi baru ekonomi yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Narasi hukum ini menjadi pengikat antara nilai spiritual dan praktik ekonomi dalam satu sistem yang berkeadilan.

### **Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh terhadap Akad *Murabahah***

Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan daerah yang berbasis syariah. Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mewajibkan seluruh aktivitas lembaga keuangan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah.<sup>17</sup> Langkah ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penguatan nilai-

<sup>17</sup> Raudhatul Anzira, Junia Farma, and Khairil Umuri, "Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Perbankan di Aceh," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, No. 1 (June 27, 2022): 75–85, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.

nilai Islam di sektor publik, termasuk dalam bidang keuangan, menjadi semangat utama dari lahirnya qanun tersebut.

Qanun sebagai bentuk legislasi daerah istimewa di Aceh memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah di provinsi lain. Qanun LKS secara spesifik menetapkan bahwa seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang beroperasi di Aceh harus menggunakan sistem keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan dalam konteks ini mencakup unit usaha konvensional yang memiliki cabang di Aceh, yang diwajibkan untuk bertransformasi penuh ke sistem syariah. Regulasi ini mendorong perubahan fundamental dalam struktur perbankan Aceh dan mendorong konversi besar-besaran dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun LKS tidak hanya terbatas pada aspek kelembagaan, tetapi juga meliputi praktik operasional, pelaporan, dan pengawasan produk-produk keuangan syariah. Akad *murabahah* sebagai produk pembiayaan utama tidak luput dari pengaturan dalam qanun tersebut. Lembaga keuangan di Aceh harus memastikan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan, serta mematuhi fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Keselarasan antara regulasi daerah dan prinsip fikih menjadi syarat utama dalam menjalankan akad ini secara sah dan valid.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap praktik perbankan dan lembaga keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi MPU di Aceh tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai otoritas fatwa lokal yang wajib dirujuk oleh lembaga keuangan syariah dalam setiap kebijakan operasional. MPU mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat dan harus dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan akad, termasuk akad *murabahah*. Peran ini menjadikan MPU sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas syariah di sektor keuangan Aceh.

Kewenangan lokal yang dimiliki Aceh memungkinkan penyusunan kebijakan keuangan yang bercirikan nilai-nilai Islam lokal. Fatwa MPU Aceh sering kali memberikan penegasan dan penyesuaian terhadap fatwa DSN-MUI, dengan mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan praktik masyarakat Aceh. Pada praktiknya, MPU tidak hanya mengadopsi secara langsung fatwa nasional, tetapi juga memberikan penambahan maupun penyesuaian hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini mencerminkan dinamika fiqh yang hidup dan kontekstual dalam ruang otonomi khusus.

Pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah di Aceh mengacu pada struktur formal sebagaimana ditetapkan dalam fikih dan fatwa, namun tetap mempertimbangkan praktik teknis dan ekonomi daerah. Bank syariah di Aceh umumnya menjalankan skema *murabahah* dengan membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan tetap. Proses ini dikontrol secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah internal dan MPU, termasuk melalui audit syariah berkala. Standar operasional yang diterapkan mencerminkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip *amanah* dan *keadilan*.

Karakteristik pembiayaan *murabahah* di Aceh juga menampilkan sisi kemasyarakatan yang kuat. Pendekatan pelayanan kepada nasabah tidak hanya

berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai edukasi dan penguatan literasi keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Aceh sering kali menyertakan penjelasan mendetail kepada nasabah tentang akad yang digunakan, termasuk hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi tersebut. Pola hubungan antara bank dan masyarakat dibentuk dalam semangat *ukhuwah* dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Keunikan penerapan Qanun LKS Aceh tidak hanya terletak pada kewajiban konversi sistem perbankan, tetapi juga pada integrasi hukum lokal dalam sistem nasional. Proses adaptasi ini menuntut fleksibilitas dari lembaga keuangan pusat yang memiliki jaringan di Aceh. Sejumlah bank nasional harus membentuk unit usaha syariah khusus atau melakukan spin-off penuh demi memenuhi ketentuan qanun. Transformasi ini memerlukan konsolidasi internal, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem teknologi yang kompatibel dengan operasional syariah.

Hambatan implementasi qanun dalam akad *murabahah* juga tidak dapat dihindari. Sebagian lembaga mengalami kesulitan dalam menyelaraskan prosedur internal dengan ketentuan MPU Aceh, khususnya dalam hal dokumentasi, pengawasan transaksi, dan kecepatan pelayanan. Perbedaan interpretasi antara fatwa nasional dan fatwa daerah juga menimbulkan tantangan harmonisasi hukum. Lembaga keuangan dituntut untuk bersikap adaptif dan terbuka dalam menjembatani dua kepentingan tersebut, tanpa mengurangi substansi prinsip syariah.

Tantangan lainnya muncul dari tingkat kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Tidak semua nasabah memahami secara mendalam struktur akad *murabahah*, termasuk mekanisme harga, pembayaran, dan konsekuensi hukum dari akad. Lembaga keuangan syariah dituntut tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan sosial. Kesadaran terhadap nilai-nilai syariah harus ditumbuhkan secara kolektif agar qanun tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar membentuk perilaku transaksi yang sesuai syariah.<sup>18</sup>

Penyesuaian hukum di tingkat daerah memerlukan dialog yang berkelanjutan antara regulator pusat dan daerah. OJK sebagai lembaga pengawas harus mampu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan MPU Aceh dalam merumuskan standar kepatuhan yang tidak tumpang tindih. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan fatwa, melainkan memastikan bahwa lembaga keuangan tidak mengalami kebingungan dalam pelaksanaan teknis. Sinergi ini akan menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah berbasis kearifan lokal.

Penerapan Qanun LKS dalam akad *murabahah* mencerminkan eksistensi hukum daerah yang berdaulat dalam ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh memberikan contoh bagaimana nilai-nilai syariah dapat diinstitusikan secara sistematis dalam sektor keuangan tanpa mengabaikan standar nasional. Kehadiran qanun menjadi bukti konkret dari aspirasi lokal untuk menjalankan ekonomi berbasis akidah, sekaligus menjadi laboratorium hukum yang dapat memberikan

---

<sup>18</sup> Muhammad Rifki Prayoga and Rayyan Firdaus, "Tantangan dalam Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, No. 6 (December 4, 2024): 9433–42.

pelajaran berharga bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sistem keuangan syariah secara lebih kontekstual dan bermakna.

### **Analisis Perbandingan: Sistem Nasional vs Qanun Aceh dalam Penerapan Akad *Murabahah***

Penerapan akad *murabahah* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan keberagaman model pelaksanaan yang mencerminkan keragaman regulasi dan otoritas yang mengaturnya. Sistem nasional yang dikelola oleh OJK dan dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI menjadi arus utama bagi seluruh wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Di sisi lain, Aceh sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus membangun sistemnya sendiri melalui Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 serta fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.<sup>20</sup> Keberadaan dua sistem ini memberikan ruang untuk melihat sejauh mana prinsip syariah diterapkan dengan pendekatan regulasi yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya dinamika penerapan hukum Islam dalam ranah publik dan finansial di wilayah yang memiliki otonomi khusus secara formal melalui regulasi daerahnya.

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan jual beli yang lazim digunakan dalam praktik perbankan syariah, di mana pihak bank membeli barang terlebih dahulu atas permintaan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Prinsip utamanya adalah transparansi, kejelasan akad, dan larangan atas unsur riba serta gharar. Baik sistem nasional maupun Aceh memegang teguh prinsip-prinsip ini, tetapi pendekatan terhadap pembentukan regulasi dan pelaksanaannya memiliki karakter yang tidak seragam. Konteks lokal dan pendekatan hukum turut memengaruhi bagaimana prinsip-prinsip ini dioperasionalkan dalam praktik perbankan yang nyata.

Ruang lingkup sistem nasional dalam hal ini mengandalkan keseragaman standar nasional melalui perangkat hukum formal, seperti UU No. 21 Tahun 2008, PBI, POJK, dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, Aceh menggunakan qanun sebagai peraturan daerah yang bersifat mengikat secara yuridis dan mengembangkan fatwa-fatwa lokal melalui MPU yang didasarkan pada kearifan syariah lokal dan aspirasi umat. Perbedaan ini membuat konfigurasi pelaksanaan akad *murabahah* di Aceh lebih kontekstual dan berbasis lokalitas. Pendekatan ini memungkinkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan dan karakter masyarakat Aceh yang lebih kuat dalam menekankan nilai-nilai keagamaan dalam transaksi keuangan.

Persamaan antara kedua sistem tampak pada struktur akad yang mengharuskan adanya kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga, dan larangan atas praktik spekulasi. Semua itu diposisikan sebagai inti dari akad yang sah dan sesuai syariah. Di sisi lain, perbedaannya terlihat pada penetapan margin,

<sup>19</sup> Farrel Maulana Riyadi, "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 12 (June 13, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15655175>.

<sup>20</sup> Akla Rizka Alamsyah and Yaser Amri, "Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah," *Jurnal Investasi Islam* 6, No. 2 (December 30, 2021): 118-30, <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>.

mekanisme penjadwalan, serta pelibatan otoritas syariah lokal. Di Aceh, margin keuntungan *murabahah* bisa diatur lebih hati-hati berdasarkan fatwa MPU, sedangkan dalam sistem nasional margin tersebut lebih fleksibel dan ditentukan oleh kebijakan internal bank. Hal ini menciptakan ragam praktik teknis yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kesesuaian syariah dalam pembiayaan *murabahah*.

Efektivitas regulasi pusat dan daerah sangat bergantung pada sejauh mana instrumen hukum tersebut mampu menjamin kepatuhan syariah tanpa mengganggu efisiensi operasional bank. Sistem nasional unggul dalam hal efisiensi karena memiliki jaringan regulasi yang saling mendukung dan bersifat menyeluruh. Prosedur implementasi akad *murabahah* telah distandardisasi dan teruji dalam berbagai jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasannya pun terpusat, sehingga memudahkan kontrol. Sentralisasi ini memungkinkan evaluasi yang lebih seragam dan pencapaian target regulasi dalam skala nasional.

Sementara itu, efektivitas regulasi di Aceh ditentukan oleh kapasitas daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi. Kekuatan utamanya terletak pada kedekatan antara otoritas fatwa dengan praktik masyarakat. MPU Aceh, dengan kewenangan legislasi fatwa syariah, menegaskan bahwa akad *murabahah* harus benar-benar bebas dari unsur yang meragukan, termasuk dalam hal proses pengadaan barang, margin keuntungan, dan waktu pengalihan hak. Pendekatan ini membuat pelaksanaan lebih hati-hati dan mengedepankan nilai edukatif dalam bertransaksi. Keterlibatan langsung lembaga keagamaan dalam regulasi ekonomi menambah bobot moralitas dalam pelaksanaan akad.

Evaluasi terhadap peran otoritas pengawasan seperti OJK, DPS, dan MPU Aceh perlu dilihat dalam kerangka koordinasi dan pelengkap satu sama lain. OJK sebagai lembaga pengawas nasional mengontrol jalannya bank secara umum, termasuk kepatuhan syariah melalui unit pengawasan khusus syariah. DPS berada dalam struktur internal bank sebagai pengawas syariah yang merumuskan, mengevaluasi, dan menilai seluruh kontrak pembiayaan. Di Aceh, DPS juga harus mengacu pada fatwa MPU dan menjalankan fungsinya berdasarkan garis besar kebijakan lokal. Sinergi antara lembaga-lembaga ini menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan keabsahan akad yang dijalankan.

MPU Aceh tidak hanya menetapkan fatwa, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberi rekomendasi perubahan atas implementasi akad yang menyimpang. Hubungan antara MPU dan DPS menjadi sangat penting untuk menjembatani fatwa dan realitas operasional bank.<sup>21</sup> Sementara itu, koordinasi antara MPU dengan OJK menjadi tantangan tersendiri karena diperlukan pemahaman yang saling melengkapi atas kerangka regulasi nasional dan lokal. Kejelasan batas kewenangan dan kesepahaman atas prinsip dasar syariah perlu diperkuat melalui komunikasi yang intensif antar lembaga.

Dalam praktiknya, pengawasan di tingkat nasional cenderung lebih administratif, menekankan pada dokumentasi, pelaporan, dan indikator kepatuhan teknis. Sedangkan pengawasan di Aceh lebih substantif, melibatkan aspek

<sup>21</sup> Munawar Rizki Jailani and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh," *Al-Risalah* 18, No. 2 (2018): 93–108, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.68>.

keagamaan, niat transaksi, dan nilai-nilai sosial dari akad. Konsep *maqashid syariah* lebih sering dijadikan rujukan oleh MPU dalam mengevaluasi keberterimaan sebuah akad secara moral dan etik, bukan hanya legal formal. Pendekatan ini mencerminkan semangat etis dalam hukum Islam yang melampaui sekadar legalitas.

Perbedaan paradigma antara OJK dan MPU sering kali menghadirkan ruang tafsir yang luas terhadap pelaksanaan akad. Akibatnya, beberapa bank yang beroperasi di Aceh dan wilayah lain harus mampu menyesuaikan SOP internalnya agar dapat selaras dengan kedua sistem. Adaptasi ini membutuhkan pelatihan khusus, revisi kebijakan operasional, serta pembentukan unit penghubung antara kantor pusat dan kantor cabang Aceh. Hal ini menambah kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia dan proses audit internal bank.

Implikasi hukum dari dualisme regulasi ini adalah adanya keragaman pelaksanaan akad yang dapat menciptakan perbedaan pemahaman di kalangan nasabah. Nasabah di Aceh akan mendapatkan pendekatan akad *murabahah* yang lebih ketat, sementara di luar Aceh mereka menemukan model yang lebih fleksibel. Meski substansi akad tetap sama, pelibatan nilai sosial-keagamaan membuat akad di Aceh terasa lebih personal dan moralistik. Konsekuensinya, potensi konflik persepsi dan persepsi ketidakkonsistenan di antara nasabah dapat muncul.

Prospek harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah tetap terbuka selama terdapat ruang dialog dan keterbukaan antara lembaga otoritas. OJK perlu mengakui bahwa model Aceh merupakan bagian dari kekayaan sistem syariah nasional yang patut diapresiasi. Sebaliknya, MPU Aceh juga perlu memahami batas-batas nasional dalam pengelolaan sistem keuangan yang menyangkut stabilitas ekonomi dan kepatuhan hukum nasional. Sinergi dua pendekatan ini memungkinkan lahirnya sistem hybrid yang lebih adaptif dan solutif.

Strategi harmonisasi dapat dibangun melalui pembentukan forum konsultatif antara OJK, DSN-MUI, dan MPU Aceh untuk menyusun panduan bersama terkait akad-akad syariah. Panduan ini tidak harus menyeragamkan fatwa, tetapi menjadi acuan agar pelaksanaan *murabahah* tidak menyimpang dari prinsip syariah dan tidak menimbulkan keraguan hukum di masyarakat. Kolaborasi ini akan memperkuat legitimasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan harmonisasi bergantung pada kemauan politik dan komitmen lintas lembaga untuk bersatu dalam kerangka *maqashid syariah*.

Akad *murabahah* sebagai instrumen keuangan Islam tidak cukup hanya dipandang dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan kultural. Perbedaan pelaksanaan antara sistem nasional dan Aceh mencerminkan semangat *ijtihad* dalam merespons konteks lokal. Kedua sistem dapat saling mengisi untuk menghadirkan wajah perbankan syariah yang tidak hanya taat hukum tetapi juga membumi dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia. Perpaduan ini menciptakan landasan kokoh bagi penguatan sistem keuangan syariah secara nasional yang tetap menghormati kearifan lokal.

Pemahaman yang komprehensif atas perbedaan sistem ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem perbankan syariah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak ada satu sistem yang bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan lingkungan sosial dan hukum yang ada. Sistem nasional dan sistem Aceh merupakan refleksi dari dinamika hukum Islam

kontemporer yang hidup dan terus berkembang dalam kerangka negara kesatuan. Kombinasi regulasi dan semangat lokalitas memungkinkan penciptaan model keuangan yang unik dan menjawab tantangan zaman.

Perbandingan ini juga menunjukkan pentingnya memahami pluralitas hukum Islam dalam praktik kenegaraan. Regulasi pusat dan qanun Aceh sama-sama memiliki legitimasi, hanya berbeda dalam cara menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah. Proses integrasi antara kedua pendekatan ini akan menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi syariah di Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berbasis pada prinsip keadilan yang berkelanjutan. Ke depannya, pemetaan kesamaan dan perbedaan ini dapat menjadi landasan dalam menyusun strategi nasional menuju konsolidasi sistem keuangan syariah yang lebih kuat dan terarah.

## Kesimpulan

Penerapan akad *murabahah* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika regulasi yang kompleks, antara standar nasional dan kekhususan daerah. Sistem nasional yang diatur oleh OJK dan dirujuk melalui fatwa DSN-MUI menawarkan kerangka kerja yang seragam, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Di sisi lain, Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus mengembangkan pendekatan tersendiri melalui Qanun LKS dan fatwa MPU Aceh yang bersifat lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar syariah tetap sama, seperti transparansi, larangan riba, dan kejelasan akad pelaksanaannya memiliki nuansa yang berbeda secara teknis, administratif, dan etik.

Dualisme sistem ini membawa konsekuensi terhadap variasi pemahaman, pelaksanaan, dan pengawasan akad *murabahah* di lapangan. Sistem nasional lebih unggul dalam hal standarisasi dan integrasi dengan regulasi keuangan nasional, sedangkan sistem Aceh lebih menekankan pada kedalaman makna syariah, nilai edukatif, dan pendekatan sosial keagamaan. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi jika terdapat ruang dialog dan harmonisasi kebijakan. Kolaborasi antara OJK, DSN-MUI, dan MPU Aceh sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang adil, inklusif, serta sesuai dengan semangat maqashid syariah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Referensi

- Alamsyah, Akla Rizka, and Yaser Amri. "Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 6, No. 2 (December 30, 2021): 118–30. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>.
- Anzira, Raudhatul, Junia Farma, and Khairil Umuri. "Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan di Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, No. 1 (June 27, 2022): 75–85. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.

- Danambar, Maria Cristienza, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, and Tri Setiady. "Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (July 10, 2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244>.
- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. "Akad Murabahah dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 2 (December 29, 2022): 143-56. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Ilhami, Haniah, Hartini, and Destri Budi Nugraheni. "Harmonisasi Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah pada Akad Murabahah (Analisis Terhadap Standar Produk Murabahah)." *Mimbar Hukum* 33, No. 2 (December 30, 2021): 346-72. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429>.
- Jailani, Munawar Rizki, and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad. "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh." *Al-Risalah* 18, No. 2 (2018): 93-108. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.68>.
- Khalidin, Bismi, Armiadi Musa, and Andri Kiawan. "Murabaha Financing of the Indonesian Islamic Banks under Islamic Economic Law and the Fatwa of DSN-MUI." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, No. 2 (November 1, 2023): 203-18. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238>.
- Malik, Anas, Ramayani, Sepriani, and Muhammad Tri Akbar Sugiarto. "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah." *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, No. 1 (May 13, 2025): 89-96.
- Mallarangeng, Andi Bau, and Mustari. "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia." *Legal Journal of Law* 1, No. 2 (November 15, 2022): 1-10.
- Marzuki, Marzuki, and Marzuki Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (March 16, 2024): 709-16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.
- Moosa, Riyad. "An Overview of Islamic Accounting: The Murabaha Contract." *Journal of Risk and Financial Management* 16, No. 7 (July 2023): 335. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070335>.
- Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (December 30, 2022): 12-31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657).
- Prayoga, Muhammad Rifki, and Rayyan Firdaus. "Tantangan dalam Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, No. 6 (December 4, 2024): 9433-42.
- Rahmad, Rahmad, Nazaruddin A. Wahid, and Muhammad Yasir Yusuf. "Strategi Penerapan dan Implementasi Pembiayaan Murabahah di UPK Eks-PNPM Kabupaten Pidie." *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi* 8, No. 4 (October 6, 2024): 4829-38. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2410>.
- Rahmiati, Rahmiati, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana. "Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa

- Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)." *Ekobis Syariah* 4, No. 1 (2020): 1–10.  
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10045>.
- Riyadi, Farrel Maulana. "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 12 (June 13, 2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15655175>.
- Syamsuri, Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Jamal Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (November 9, 2021): 1705–16.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.
- Utama, Erdin, Puji Aryani, and Susi Wardani. "Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Usaha Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Aceh Darussalam." *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, No. 1, Mei (June 7, 2022): 204–20.  
<https://doi.org/10.37598/jeips.v2i1>.
- Yahya, Dhofirul. "Tinjauan Terhadap Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, No. 2 (July 11, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16603>.
- Zulhasida, Nasywa, and Didi Syaputra. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, No. 1 (March 23, 2025): 19–26.